

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip kesejahteraan (*welfare state*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4 ini menjadi dasar hukum tertulisnya. Artinya jika Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, Indonesia wajib memposisikan hukum pada posisi tertinggi atau yang dikenal dengan supremasi hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, prinsip negara hukum dapat dibagi menjadi 12 yaitu “supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang *independent*, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan transparansi serta kontrol sosial. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum *modern*”.¹

Tidak hanya sebatas negara hukum, Indonesia juga negara yang menganut sistem demokratis. Pancasila merupakan prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara demokratis dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menjalankan prinsip perwakilan,

¹ Fajliurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 223.

yang dimana rakyat Indonesia dapat memiliki wakil (Kepala Pemerintahan). Masyarakat Indonesia dapat memilih wakilnya dengan cara melakukan Pemilihan Umum.² Dapat dimaknai juga Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.³

Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya dilakukan Pemilihan Umum, hal ini merupakan suatu kontestasi politik yang tidak jarang menghadirkan sengketa.⁴ Pemilihan umum merupakan awal dari bagian kehidupan negara demokratis, dan juga merupakan proses atau sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan mereka dengan memilih wakil atau pemimpin mereka. Oleh karena itu, pemilihan umum berfungsi sebagai penggerak sistem politik yang legal untuk mengganti pemimpin dalam negara demokrasi. Pemilu penting karena memberikan legitimasi kekuasaan kepada kontestan yang menang. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

² Janedri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.37

³ Setiadi Wicipto, 2008, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 1, hlm.29.

⁴ Chrisandy M.Polii,dkk, 2021, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”, Vol. 9, No. 6 , *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi,hlm.96.

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berisi tentang :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”.

Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur juga ketentuan tentang siapa saja yang dapat dipilih dalam Pemilu yaitu :

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Termasuk juga Pilkada dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945):

“(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Jadi, dapat dikatakan Pilkada termasuk dalam Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan Rakyat agar menghasilkan Negara yang demokratis berdasarkan Prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden

disebut sebagai penyelenggara pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Menurut peraturan perundang-undangan, Bawaslu dibentuk untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu juga menerima aduan dan menangani kasus pelanggaran administratif dan pidana pemilihan berdasarkan tingkatan.

Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengamanatkan yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Keputusan Tata Usaha Negara juga dapat dijadikan sebagai Objek sengketa TUN. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa,

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Saat menjalankan pemilihan umum yang demokratis tentunya harus ada mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan permasalahan yang terjadi pada pemilu. Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menjelaskan:

Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- “a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”.

Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa:

- “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa:

- “a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75”.

Administrasi pemilu di Indonesia menghasilkan beragam masalah atau sengketa. Salah satunya ketidakpuasan dari peserta pemilihan, termasuk partai politik, calon anggota legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon presiden, ketika mereka dinyatakan gugur pada tahap verifikasi.⁵ Sengketa administrasi pemilu ini pun dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, Maka dari itu Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata usaha Negara untuk dapat menyelesaikan sengketa administrasi pemilu.⁶ Selanjutnya, Sebelum sampai mengajukan gugatan di PTUN Didasarkan pada ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Pemilu, Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di

⁵ Irvan Mawardi, 2016, *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi terhadap demokrasi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.72

⁶ Rian Adhivia Prabowo, dkk. 2022, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol 2024*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, hlm.89.

Pengadilan Tata Usaha Negara melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2), secara tegas diatur bahwa

“Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan”.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis **“KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu?
2. Apakah kendala terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu?
3. Bagaimana Upaya untuk mengatasi kendala-kendala terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum.
2. Mengetahui kendala terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum.

3. Mengetahui Upaya untuk mengatasi kendala-kendala terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan Ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum kenegaraan dan pemerintahan karena dalam penelitian ini berfokus pada sengketa verifikasi administrasi pemilu terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan absolut peradilan dalam memutus sengketa administrasi pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi, besar harapan penulis bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dalam kegiatan perkuliahan di kampus, khususnya berkaitan dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang membahas tentang penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum.
- b. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini sangat memiliki dampak positif, karena menambah wawasan kepada penulis untuk memahami secara komprehensif mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU” merupakan hasil pemikiran murni penulis dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Sebagai perbandingannya, maka ada tiga penulisan hukum yang dapat membedakan penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Grace, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, Judul Skripsi adalah “KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH”.⁷ Rumusan masalah 1. Bagaimana proses pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah? 2. Apakah Implikasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terhadap pemilihan kepala daerah?

Hasil Penelitian Bahwa perselisihan sengketa TUN dalam pemilukada tidak terdapat perbedaan dengan sengketa TUN secara umum. Dalam penyelesaian sengketa TUN dalam PEMILUKADA putusan PTUN tidak memberikan implikasi terhadap tahapan dalam pemilukada dan hasil pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPUD.

⁷ Grace, 2014, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, S1 Thesis, Universitas Riau.

Letak perbedaan skripsi yang ditulis oleh Grace dengan penulisan skripsi ini adalah Pertama, skripsi oleh Grace berfokus pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah sementara skripsi ini berfokus pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilihan Umum. Kedua, adanya perbedaan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian antara skripsi Grace dan Mario, skripsi ini merumuskan bagaimana kendala dan upaya Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Administrasi Pemilu yang tidak terdapat pada skripsi Grace

2. Priyaan Afandi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Judul Skripsi adalah “KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF”.⁸ Rumusan masalah 1. Bagaimana Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bersifat administratif? 2. Apa sajakah Jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses Pemilihan Kepala Daerah?

Hasil Penelitian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) yang

⁸ Priyaan Afandi, 2017, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif*, S1 Thesis Universitas Lampung.

bersifat administratif diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf g dan juga didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknik Penyelesaian Sengketa PEMILUKADA yang dimana menjadi 2 jenis yaitu pertama sengketa yang berkaitan dengan proses yang menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh komisi pemilihan umum baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak dapat digugat diperadilan tata usaha negara. Kedua keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan pemerintahan dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, maka tetap menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena putusanya tersebut berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g. Jenis Keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dipengadilan tata usaha negara selama dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah memenuhi unsur KTUN yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang mempunyai akkibat hukum perdata serta bersifat individual konkrit dan final antara lain keputusan KPU tentang pasangan

calon sebagai peserta pemilihan, Penetapan daftar pemilih tetap, pembatalan pasangan calon, serta keputusan panitia pemilihan suara di tingkat desa yaitu oleh PPS.

Letak perbedaan skripsi yang ditulis oleh Priyaan Afandi dengan penulisan skripsi ini adalah Pertama, skripsi oleh Priyaan Afandi berfokus pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bersifat Administratif sementara, skripsi ini berfokus pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilihan Umum secara Umum tidak berhenti pada Pemilihan Umum Kepala Daerah saja. Kedua, adanya perbedaan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian antara skripsi Priyaan Afandi dan Mario, skripsi ini merumuskan bagaimana kendala dan upaya Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Administrasi Pemilu yang tidak terdapat pada skripsi Priyaan Afandi.

3. Ahmad Sudirman, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, Judul skripsi adalah “ANALISIS *SIYASAH QADHAIYYAH* TERHADAP PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGGKETA PEMILU”.⁹ Rumusan masalah 1. Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha

⁹ Ahmad Sudirman, 2020, *Analisis Siyasaah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, S1 Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara? 2. Bagaimanakah pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu?

Hasil Penelitian Peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada proses pemilihan umum relatif sama dengan sengketa administrasi Negara pada umumnya yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat sehingga keputusan yang dikeluarkan mempunyai akibat hukum secara perdata. Pandangan *siyasah qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman) terhadap peran dan fungsi lembaga PTUN dalam mengadili sengketa Pemilu, dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses Pemilu yang dapat merugikan rakyat ataupun peserta Pemilu serta keputusan yang di keluarkan oleh PTUN juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat..

Letak perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sudirman dengan skripsi penulis ini adalah pertama, skripsi oleh Ahmad Sudirman berfokus pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum dengan *Siyasah Qadhaiyyah*

(peradilan) sementara, skripsi ini berfokus pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi Pemilihan Umum. Kedua, adanya perbedaan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian antara skripsi Ahmad Sudirman dan Mario, skripsi ini merumuskan bagaimana kendala dan upaya Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Administrasi Pemilu yang tidak terdapat pada skripsi Ahmad Sudirman

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam penulisan hukum yang jelas. Berikut ini adalah Batasan konsep sesuai dengan judul pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan juga kekuasaan formal, yang diberikan oleh undang-undang, adalah istilah lain untuk kewenangan.¹⁰

2. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

¹⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung 1994, hlm 65.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Sengketa Administrasi Pemilu

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa :

“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) secara garis besar adalah kegiatan yang menunjukkan proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pemerintahan suatu negara. Salah satu tujuan utama dari pemilihan umum adalah untuk memberi warga negara kesempatan untuk memberikan suara mereka dan memilih orang yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Selanjutnya,

hasil pemilu digunakan untuk menentukan siapa yang akan mengambil posisi politik di tingkat lokal, regional, dan nasional.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder.¹² Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh dalam rangka menemukan asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹³

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, meliputi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

¹¹ Rafly Harun, 2016. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta.hlm.56.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo. Jakarta. 1995, hlm. 15.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm.47.

Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Sekretariat Negara. Jakarta.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian hukum normatif ini menggunakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, Kamus hukum/non hukum dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari literatur-literatur hukum baik berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang bersangkutan terkait informasi tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Administrasi Pemilu. Narasumber adalah seseorang yang memiliki suatu keahlian pada bidang tertentu yang memberikan sebuah informasi mengenai keahlian yang dimilikinya kepada orang yang memerlukan informasi. Narasumber dalam penelitian yang saya ambil adalah Bapak Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. selaku Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Lebih lanjut

mengenai metode interpretasi yang digunakan adalah metode interpretasi secara gramatikal, yaitu memberikan pengertian terhadap suatu istilah hukum menurut bahasa sehari-hari.

5. Metode berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu bertolak pada proposisi atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

